



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 36/PP.07.2-Kpt/3311/KPU-Kab//III/2020

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu menetapkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Pelayanan

Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemlihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 13/PP.07.2-BA/3311/KPU-Kab/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Standar Operasional Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan keanggotaan dan Struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, bertugas:

- a. Menyusun, menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi publik.
- b. Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- c. Menyusun dan menetapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* demi tercapainya keseragaman dalam menjalankan pelayanan informasi kepada publik dengan mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.
- d. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo secara berkala.

- KETIGA : Menetapkan Standar Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Operasional Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik terdiri dari :
- a. Tata Cara Pelayanan Informasi Publik.
 - b. Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik.
 - c. Tata Cara Pengecualian Informasi.
 - d. Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik.
 - e. Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi.
 - f. Tata Cara Beracara di Komisi Informasi
- KELIMA : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan kepada APBN Anggaran 076 Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

NURIL HUDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub-Bagian Hukum



Sudarni

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 36/PP.07.2-Kpts/3311/KPU-Kab/III/2020
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI SERTA STANDAR OPERASIONAL
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	NURIL HUDA, SHI, MH	Ketua	Pembina
2	SUCI HANDAYANI, SE	Anggota	Tim Pertimbangan
3	ITA EFIYATI, SH	Anggota	Tim Pertimbangan
4	CECEP CHOIRUL SHOLEH, S.Ag	Anggota	Tim Pertimbangan
5	SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt	Anggota	Tim Pertimbangan
6	SUHADI, SH, MM	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
7	BOEDI SULISTYO, SE, MM	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	SUTARJO, SE, MM	Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik	Tim Penghubung penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	SUDARNI, SH, MM	Kasubbag Hukum dan Pengawasan	
10	NOVI ANDARI, SE, MM	Staf Subbag Program dan Data	
11	ADHI GINANJAR MULIA, SH	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
12	AGUNG SISWANTO, SE, M.Si	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	
13	WARTOYO, SH, MH	Kasubbag Program dan Data	

14	ANDHY YUNianto, SH, MM	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15	SUSI WAHYU SETYOWATI, SE, MM	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	
16	MUHAMMAD BUDI NUR ROHMAN, S.Sos, M.Si	Staf Subbag Program dan Data	
17	ADE YOSVITA MEDIASTUTI, SE	Staf Subbag Hukum dan Pengawasan	
18	WAHYU WIJAYANTO, S.Ab	Staf Subbag Program dan Data	
19	DEWI PURWANINGSIH, A.Md	Staf Subbag Umum, Keuangan dan Logistik	